

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-1/KO.13/2026

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA KOPERASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AGRIBISNIS
TANI SUKSES MANDIRI

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-79/KO.13/2025 tanggal 24 November 2025 tentang Pencabutan Izin Usaha Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Tani Sukses Mandiri, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Tani Sukses Mandiri yang beralamat di Desa Seloboro, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, terhitung sejak tanggal 24 November 2025.

Sehubungan dengan pencabutan izin usaha Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Tani Sukses Mandiri, maka:

1. Kantor Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Tani Sukses Mandiri ditutup untuk umum dan dilarang melaksanakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Keuangan Mikro.
2. Pengurus Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Tani Sukses Mandiri diminta agar melakukan Rapat Anggota untuk membubarkan badan hukum dan membentuk Tim Likuidasi.
3. Penyelesaian hak dan kewajiban Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Tani Sukses Mandiri akan dilakukan oleh Tim Likuidasi yang akan dibentuk sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pengurus Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Tani Sukses Mandiri dilarang untuk menggunakan frasa Lembaga Keuangan Mikro.

Demikian agar maklum.

Informasi lebih lanjut:

Kantor OJK Provinsi Jawa Tengah

Jalan Kyai Saleh No.12-14, Kelurahan Mugassari

Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang

Provinsi Jawa Tengah

Telepon (024) 86003000

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-280126-172254

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 29 Januari 2026

Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah

Hidayat Prabowo
Deputi Komisioner

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

